



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MISTARIPAH, perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 29 Januari 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lr. Kebon Kolim Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt. tanggal 23 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama MISTARIPAH telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : MUSTOPA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/8/1/1991 tanggal 07 Januari 1991 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari ke 3 (tiga) Anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUSTOPA tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2011 di Rumahnya, yang beralamat di Kel/Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/3/TKT-SG/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah, yaitu dengan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 2701/Tangkit, terletak dalam Provinsi Jambi,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Tangkit dengan Luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh (14-05-2007) nomor 916/Tangkit/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 06.10.08.01.01756, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu tujuh (24-05-2007), terdaftar atas nama 1. MISTARIPAH, 2. LILIK CHOIRUL ANAM, 3. DWI LAILI MUNIROH, 4. AHMAD IMAM BUKHORI;

- Bahwa untuk kepentingan modal usaha/buka warung/biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya pendidikan, maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa dari ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur yang Bernama:
 - AHMAD IMAM BUKHORI, Jenis Kelamin : laki-laki, lahir di: Jambi pada tanggal 26 Februari 2010;
- Bahwa oleh karena dari 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut masih ada dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Menjual sebidang tanah tersebut, maka Pemohon diharuskan Ada Penetapan izin Menjual dari Pengadilan Negeri;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan diatas, kiranya Bapak/Ibu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin dan persetujuan kepada Pemohon MISTARIPAH selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu laki-laki AHMAD IMAM BUKHORI lahir di : Jambi, Pada Tanggal 26 Februari 2010, Pelajar, Warga Negara Indonesia, untuk melakukan segala perbuatan hukum khusus untuk menjual, mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian haknya dari;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: : 2701/Tangkit, terletak dalam Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Tangkit dengan Luas 1.413 M2(seribu empat ratus tiga belas meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh (14-05-2007) nomor 916/Tangkit/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 06.10.08.01.01756, Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu tujuh (24-05-2007), terdaftar atas nama 1. MISTARIPAH, 2. LILIK CHOIRUL ANAM, 3. DWI LAILI MUNIROH, 4. AHMAD IMAM BUKHORI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mistaripah, NIK: 1505086901750003 yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2016, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.1505080810130010, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/31/TKT-SG/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi antara Mustopa dan Mistaripah, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Juni 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No.15.05.070.001.002-6908.0 atas nama Wajib Pajak Mistaripah, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Kuasa dari Ibu Mistaripah sebagai pemberi kuasa kepada Ibu Emma Syafrina, S.H., M.Kn sebagai penerima kuasa, diberi dengan tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilik Choirul Anam, NIK: 1505086312930002 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 31/IST/1994 atas nama Lilik Choirul Anam yang diterbitkan pada tanggal 5 April 1994, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Laili Muniroh, NIK: 1505086008960003 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2016, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3519/Umum/1996 atas nama Dwi Laili Muniroh yang diterbitkan pada tanggal 11 September 1996, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL 580.0044374 atas nama Ahmad Imam Bukhori yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2010, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701, terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh (14-05-2007) nomor : 916/Tangkit/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 06.10.08.01.01756, sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu tujuh (24-05-2007), terdaftar atas nama 1. Mistaripah, 2. Lilik Choirul Anam, 3. Dwi Laili Muniroh, 4. Ahmad Imam Bukhori, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Puji Lestari**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mistaripah tersebut karena merupakan keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorong Kebon Kolim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustopa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mustopa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011 akibat mengalami sakit sesak nafas;
- Bahwa Pemohon dan Mustopa memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Lilik Choirul Anam, Dwi Laili Muniroh, dan Ahmad Imam Bukhori;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki tanah di di Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan luas sekitar 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi meter persegi);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Bukhori berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sekarang menempuh pendidikan di Mts kelas 2;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berbeda tempat dengan rumah yang ditempati Pemohon beserta anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nurkenedi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mistaripah tersebut karena merupakan keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorong Kebon Kolim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustopa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mustopa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011 akibat mengalami sakit sesak nafas;
- Bahwa Pemohon dan Mustopa memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Lilik Choirul Anam, Dwi Laili Muniroh, dan Ahmad Imam Bukhori;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki tanah di di Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan luas sekitar 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi meter persegi);
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan modal usaha buka warung sebagai biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Bukhori berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sekarang menempuh pendidikan di Mts kelas 2;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berbeda tempat dengan rumah yang ditempati Pemohon beserta anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **Emma Syafrina**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lorong Kebon Kolim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustopa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mustopa telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Mustopa memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Lilik Choirul Anam, Dwi Laili Muniroh, dan Ahmad Imam Bukhori;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki tanah di di Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut dengan tujuan sebagai biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Imam Bukhori berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sekarang masih sekolah;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berbeda tempat dengan rumah yang ditempati Pemohon beserta anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu laki-laki bernama Ahmad Imam Bukhori, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak lain atas bagian hak anaknya bernama Ahmad Imam Bukhori dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701 yang terletak dalam Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap permohonan Pemohon yang bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan sebidang tanah kepada pihak lainnya adalah sebagai modal usaha untuk menghidupi Pemohon dan anaknya serta membiayai biaya pendidikan anak Pemohon yaitu Ahmad Imam Bukhori;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-13 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Puji Lestari, Nurkenedi dan Emma Syafrina;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Kebon Kolim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk melakukan perbuatan hukum baik itu menjual ataupun atau mengalihkan kepada pihak lain atas bagian hak anaknya bernama Ahmad Imam Bukhori dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701 yang terletak dalam Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, P-9, P-11, P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran beserta keterangan Para Saksi bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu Mustopa, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lilik Choirul Anam, Dwi Laili Muniroh dan Ahmad Imam Bukhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Ahmad Imam Bukhori yang lahir di Jambi pada 26 Februari 2010, hingga saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum dimaksud maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yaitu Ahmad Imam Bukhori yang lahir di Jambi pada tanggal 26 Februari 2010, hingga saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun adalah belum dewasa menurut hukum, karena masih tergolong sebagai anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa di berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada intinya menjelaskan bahwa perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah seorang suami/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian, P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Saksi Puji Lestari dan Saksi Nurkenedi, terbukti pula bahwa anak Ahmad Imam Bukhori adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Mustopa dan ibu bernama Mistaripah (Pemohon). Selain itu, telah terbukti juga bahwa ayah Ahmad Imam Bukhori bernama Mustopa tersebut ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2011, sementara ibu Mistaripah, yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon merupakan wali dari anak Pemohon Ahmad Imam Bukhori karena ayah anak Pemohon atau suami Pemohon telah meninggal dunia. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya yang bernama Ahmad Imam Bukhori merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua yang hidup lebih lama;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurkenedi dan Saksi Emma Syafreni menerangkan bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon dengan tujuan untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama Ahmad Imam Bukhori dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701 yang terletak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi), adalah untuk kepentingan modal usaha untuk membuka warung sehingga biaya hidup dan biaya pendidikan anak Ahmad Imam Bukhori dapat tercukupi. Dengan demikian, menurut Hakim, tindakan-tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak Pemohon bernama Ahmad Imam Bukhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka permohonan Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam poin 2 petitum permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, padahal Pemohon merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim petitum tersebut perlu dirubah redaksional tanpa merubah esensi petitum Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Ahmad Imam Bukhori, diberikan ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut guna menjual atau mengalihkan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701, terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh (14-05-2007) nomor : 916/Tangkit/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 06.10.08.01.01756, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu tujuh (24-05-2007), terdaftar atas nama 1. Mistaripah, 2. Lilik Choirul Anam, 3. Dwi Laili Muniroh, 4. Ahmad Imam Bukhori;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin atau kuasa kepada Pemohon Mistaripah, selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Ahmad Imam Bukhori, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 26 Februari 2010 (Akta Kelahiran Nomor AL 580.0044374), untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur tersebut guna menjual atau mengalihkan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2701, terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, dengan luas 1.413 M2 (seribu empat ratus tiga belas meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh (14-05-2007) nomor : 916/Tangkit/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 06.10.08.01.01756, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu tujuh (24-05-2007), terdaftar atas nama 1. Mistaripah, 2. Lilik Choirul Anam, 3. Dwi Laili Muniroh, 4. Ahmad Imam Bukhori;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, oleh Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran PNPB : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)